



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan
☎ (0271) 495041 - 495014 Fax. 494522 - 4957712
Karanganyar

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

Nomor : 47 / Ijin-PAUD-PNF / IX / 2007

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

BUPATI KARANGANYAR

- Membaca : Surat permohonan lembaga :
Nomor : 04 / PAUD/N.Q/V/2007
Tanggal : 1 Mei 2007
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain
- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD “ Nurul Qolbi “
selaku penyelenggara PAUD Jalur Non Formal “ Nurul Qolbi “
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) Jalur Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2001
tentang Susunan Organisasi dan Tata laksana Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 306 Tahun 2001 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberi ijin kepada :

Nama : **SRI HARTINI**

Alamat : Ngasinan Rt 03 / 11 Desa Karangbangun
Kecamatan Matesih

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Jalur Pendidikan Non Formal :

Nama : **Kelompok Bermain "Nurul Qolbi"**

Alamat : Ngasinan Rt 03 / 11 Desa Karangbangun Kec. Matesih

Berdiri sejak : 20 Oktober 2006

KEDUA :

Hak dan Kewajiban :

- Penyelenggara PAUD Jalur PNF berhak mendapatkan pembinaan dan bantuan sesuai aturan yang berlaku.
- Penyelenggara PAUD Jalur PNF wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini jalur PNF sesuai ketentuan yang berlaku.
- Penyelenggara PAUD Jalur PNF wajib menyampaikan laporan kegiatan tiap bulan kepada Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar.

KETIGA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada Tanggal : 13 September 2007

An. BUPATI KARANGANYAR

KEPALA DINAS P DAN K

KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. **N. R. M. O. MM**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 130 376 018

Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar
2. Asisten Administrasi Pemb. Setda Karanganyar
3. Camat Matesih
4. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Matesih
5. Pertiagal